

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK
MENGUNAKAN METODE RISK PROFILE, GOOD
CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL
(RGEC) PADA PT BANK ACEH SYARIAH
PERIODE 2017-2019**



Disusun Oleh:

**TAUFIQ KHAIRUL HADI
NIM. 160603065**

**PROGRAM STUDI STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Taufiq Khairul Hadi
NIM : 160603065
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RAN Banda Aceh, 30 Mei 2021

Yang Menyatakan



Taufiq

Taufiq Khairul Hadi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK MENGUNAKAN METODE RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL (RGEC) PADA PT BANK ACEH SYARIAH PERIODE 2017-2019

Disusun Oleh:

Taufiq Khairul Hadi
NIM. 160603065

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I


Dr. Zainuddin S.E., M.Si
NIDN. 0108107105

Pembimbing II


Ismuach, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIP. 198601282019031005

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEK) Pada PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019

Taufiq Khairul Hadi

NIM. 160603065

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: 28 Mei 2021 M
Jumat, 16 Syawal 1442 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,




Dr. Zainuddin S.E., M.Si
NIDN. 0108107105




Ismuad, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Muhammad Zulhili, S.Ag., MA
NIP. 197204282005011003



Akmal Riza, S.E., M.Si
NIDN. 2002028402

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Khairul Hadi
NIM : 160603065
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : taufiqkhairulhadi01@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC) Pada PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 16 Juni 2021

Mengetahui,

Penulis

Taufiq Khairul Hadi
NIM. 160603065

Pembimbing I

Dr. Zainuddin S.E., M.Si
NIDN. 0108107105

Pembimbing II

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC) Pada PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan dan memberi inspirasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan berkarya.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya sekaligus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi dan Ayumiati, S.E., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph. D. dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc. sebagai Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Zainuddin S.E., M.Si selaku pembimbing I (satu) dan Ismuadi, S.E., S.Pd.I.,M.Si. selaku pembimbing II (dua) yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA. selaku penguji 1 serta Akmal Riza, S.E., M.Si. selaku penguji 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama proses sidang berlangsung.
6. Ana Fitria, S.E., M.Sc selaku Penasehat Akademik dan kepada seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.

7. Kepada Bank Aceh Syariah yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian pada laporan keuangan Bank Aceh Syariah dan data pendukung lainnya guna menyelesaikan tugas akhir saya.
8. Orang tua tercinta Ayahanda Yusriadi dan ibunda Titin Marlina yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih juga kepada adik Irham muarif yang saya sayangi karena turut membantu menyemangati dan selalu mengingatkan saya tanpa henti agar saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
9. Kepada Mufazzal, Cut Chrismona Bella Ayunda, Dedek Saripah dan Karina Devira Krisya yang sangat berjasa dalam segala hal terutama membantu penulis dalam suka maupun duka, memberikan dukungan moril dan materil. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Semoga segala jasa bantuan, motivasi dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran

yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang.


Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 30 Mei 2021

Penulis,

Taufiq Khairul Hadi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُونَ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talhah:

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Taufiq Khairul Hadi
NIM : 160603065
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam /Perbankan Syariah
Judul : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* (RGEC) Pada PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019
Pembimbing I : Dr. Zainuddin S.E., M.Si
Pembimbing II : Ismuadi, S.E., S.Pd.I.,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kesehatan bank menggunakan metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* (RGEC) pada PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada data sekunder berupa publikasi laporan keuangan tahunan. Metode analisis data menggunakan penilaian tingkat kesehatan bank umum yang mengacu pada SE BI No. 13/24/DNPN/2011 dengan metode RGEC. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh tahun 2017 memperoleh nilai 90,00%, tahun 2018 memperoleh nilai 93,33%, dan tahun 2019 memperoleh nilai 93,33%. Hal ini berarti bahwa tingkat kesehatan bank tersebut selama periode 2017-2019 menduduki Peringkat Komposit I dengan predikat Sangat Sehat.

Kata kunci: *Tingkat Kesehatan Bank, Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
PENGESAHAN HASIL SIDANG	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Bank Syariah	11
2.2 Laporan Keuangan Bank Syariah	12
2.2.1 Definisi Laporan Keuangan.....	12
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan	13
2.2.3 Pos-Pos Laporan Keuangan.....	15
2.3 Tingkat Kesehatan Bank.....	17
2.3.1 Pengertian Kesehatan Bank.....	17
2.3.2 Dasar Hukum Aturan Kesehatan Bank	18
2.3.3 Indikator Penilaian Kesehatan Bank	19
2.3.3.1 <i>Risk Profile</i>	20
2.3.3.2 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	27
2.3.3.3 <i>Earning</i> (Rentabilitas).....	31
2.3.3.4 <i>Capital</i> (Permodalan).....	36
2.4 Penelitian Terkait.....	38
2.5 Kerangka Pemikiran	44

BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Objek Penelitian	47
3.3 Sumber Data	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Metode Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah	54
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah.....	54
4.1.2 Visi, Misi, dan Motto Bank Aceh Syariah	57
4.2 Perhitungan RGEC	59
4.2.1 Faktor <i>Risk Profile</i>	59
4.2.1.1 Rasio <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	60
4.2.1.2 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	62
4.2.2 Faktor <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	64
4.2.3 Faktor <i>Earning</i> (Rentabilitas)	67
4.2.3.1 Rasio <i>Return On Asset</i> (ROA)	67
4.2.3.2 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)	69
4.2.4 Faktor <i>Capital</i> (Permodalan)	71
4.3 Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019 dengan Menggunakan Metode RGEC	74
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah Periode 2017-2020	6
Tabel 2.1	Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan NPF.....	26
Tabel 2.2	Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan FDR	27
Tabel 2.3	Kriteria Penetapan Peringkat Komposit GCG.....	30
Tabel 2.4	Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan ROA	33
Tabel 2.5	Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan BOPO	35
Tabel 2.6	Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan CAR.....	37
Tabel 2.7	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1	Peringkat Komposit Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.....	52
Tabel 4.1	Nilai Total Pembiayaan dan Total Pembiayaan Bermasalah PT Bank Aceh Syariah Periode 2017- 2020 (Dalam Jutaan Rupiah).....	59
Tabel 4.2	Rasio NPF PT Bank Aceh Syariah Periode 2017- 2019	59
Tabel 4.3	Nilai Total Pembiayaan dan DPK PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)	61
Tabel 4.4	Rasio FDR PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019	61
Tabel 4.5	Self Assessment GCG Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019.....	64
Tabel 4.6	Nilai Total Laba Sebelum Pajak dan Total Aset PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2020 (Dalam Jutaan Rupiah)	66
Tabel 4.7	Rasio ROA PT Bank Aceh Syariah Periode 2017- 2019	67
Tabel 4.8	Nilai Total Biaya Operasional dan Total Pendapatan Operasional PT Bank Aceh Syariah Periode 2017- 2020 (Dalam Jutaan Rupiah).....	69

Tabel 4.9	Rasio BOPO PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019	69
Tabel 4.10	Nilai Total Ekuitas dan Total Dana Pihak Ketiga PT Bank Aceh Syariah Periode 2017- 2020 (Dalam Jutaan Rupiah)	71
Tabel 4.11	Rasio CAR PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019.....	72
Tabel 4.12	Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019 Dengan Menggunakan MetodeRGEC.....	74
Tabel 4.13	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	42
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, di antaranya adalah menerima simpanan uang, meminjamkan uang (*loan*), dan memberikan jasa pengiriman uang, menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Keberadaan lembaga perbankan di Indonesia sudah mengalami berbagai perkembangan, terutama yang ditandai dengan munculnya perbankan yang menjalankan nilai-nilai syariah Islam (Nofinawati, 2015).

Indonesia salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar didunia dengan jumlah penduduk muslimnya sekitar 204 juta jiwa (Hayat, 2012). Populasi muslim yang terbesar ini merupakan potensi besar bagi perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah ini mulai mendapatkan perhatian pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mendukung perbankan syariah. Bank syariah pertama yaitu bank Muamalat Indonesia. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional (Sari, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa “terdapat sistem perbankan ganda

dalam perbankan ditanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah”.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah yaitu melemahnya kondisi internal bank seperti kinerja manajemen yang kurang memadai dan pemberian pembiayaan kepada kelompok usaha pribadi yang dapat mengakibatkan pembiayaan macet, selain itu tingkat kompleksitas usaha yang tinggi dapat meningkatkan risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan dan dapat menyebabkan kinerja bank menurun. Sehingga diperlukannya penilaian tingkat kesehatan bank syariah untuk mengetahui sehat atau tidak sehat kondisi suatu bank tersebut (Mawardi, 2017).

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso dan Triandaru, 2015). Kesehatan bank merupakan juga hasil dari pada penelitian kualitas atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi kinerja suatu bank (Ginting, 2012). Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan diperlukan suatu penilaian kinerja manajemen perbankan. Penilaian tingkat kesehatan bank digunakan untuk mengetahui apakah bank tersebut dalam kondisi yang Sangat Sehat, Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, atau Tidak Sehat (Ginting, 2012). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat

adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik seperti dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, serta dapat melaksanakan kebijakan moneter.

Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian kesehatan adalah laporan keuangan bank yang menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Laporan keuangan bank yang menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan keuangan akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki (Kasmir, 2014:7).

Dalam perkembangannya, kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang terjadi akibat dari keputusan dan kondisi saat ini. Risiko-risiko yang dihadapi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi (Ginting, 2012). Kompleksnya risiko kegiatan usaha bank pada akhirnya menuntut penyempurnaan metode penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko.

Manajemen risiko dimulai dengan adanya kesadaran bahwa risiko tidak dapat dihindarkan atau dihilangkan tetapi dikendalikan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko bank yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan *Risk Profile* (Risiko Profil), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan) yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Pedoman perhitungan selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC.

Dalam metode RGEC, kualitas manajemen merupakan pilar penting. Kualitas manajemen yang baik dapat diketahui dari hasil penerapan manajemen risiko dan RGEC di bank tersebut. Dengan kata lain, penilaian faktor rentabilitas dan permodalan hanya merupakan dampak dari strategi yang dilakukan oleh manajemen (Permana, 2012). Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank periode yang berakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus mencabut PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELS.

Pentingnya diketahui tingkat kesehatan sebuah bank banyak terbukti dengan beberapa kajian sebelumnya, seperti kajian Maramis (2019) yang menganalisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Periode 2015-2018

menunjukkan Bank Mandiri selama periode 2015-2018 pada faktor *Risk Profile* dengan rasio NPL mendapatkan predikat Sehat, dengan rasio LDR mendapatkan predikat Cukup Sehat, pada faktor GCG mendapatkan predikat Sangat Baik, pada faktor *Earnings* mendapatkan predikat Sangat Sehat, dan faktor *Capital* mendapatkan predikat Sangat Sehat. Sementara itu penelitian Fitriano dan Sofyan (2019) terhadap tingkat Kesehatan Bank Bengkulu dengan metode RGEC dikatakan bahwa kesehatan di PT Bank Bengkulu pada periode 2014-2016 menunjukkan bahwa PT Bank Bengkulu mendapat PK 1 yang sangat sehat.

Melihat pentingnya penilaian tingkat kesehatan bank untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, saya tertarik ingin melakukan penelitian tingkat kesehatan bank pada PT Bank Aceh Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh yang belum banyak diketahui masyarakat Aceh sendiri. Namun PT Bank Aceh Syariah sudah mempunyai 25 Cabang di Indonesia dan sangat perlu untuk dilakukan penilaian kesehatan bank pada Bank Aceh untuk lebih meningkatkan kualitas perbankannya dan untuk menarik minat masyarakat terhadap bank yang lain. Tingkat kesehatan Bank Aceh tersebut dapat diketahui dari laporan keuangan setiap tahunnya. Adapun keuangan Bank Aceh dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Bank Aceh Periode 2017–2020
(dalam jutaan Rupiah)

No	Tahun	Total Aset	Laba Rugi
1	2017	22.612.006	433.577
2	2018	23.095.159	439.433
3	2019	25.121.063	452.327
4	2020	25.480.963	333.158

Sumber: Bank Aceh 2021 (diolah).

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa adanya dinamika perkembangan jumlah total aset dan tingkat laba rugi Bank Aceh Syariah sejak tahun 2017 hingga 2020. Tahun 2017 Bank Aceh memiliki total aset Rp22.612.006 dengan laba rugi mencapai Rp433.577. Jumlah tersebut mengalami kenaikan di tahun 2018 dimana total aset Bank Aceh Syariah mencapai Rp. 23.095.159 sedangkan laba rugi Rp439.433. Di tahun 2019 hingga 2020 total aset Bank Aceh Syariah terus mengalami kenaikan mencapai Rp25.480.963 dengan tingkat laba rugi mencapai Rp333.158. Adanya kestabilan kenaikan total aset dan laba rugi tersebut, menggambarkan tingkat kesehatan bank Aceh Syariah selama periode 2017–2020.

Kajian ini melihat aspek kesehatan Bank Aceh Syariah mengingat jumlah neraca, laba dan rugi dari Bank tersebut belum stabil atau naik secara signifikan, melainkan cenderung mengalami penurunan. Untuk mengetahui penyebab itu semua, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut kesehatan bank tersebut, salah satunya dapat diketahui melalui metode RGEC.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 yang menggunakan pendekatan *Risk-Based Bank Rating* atau yang biasa dikenal dengan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan model RGEC mencakup prinsip berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas atau signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur. Oleh karena itu, penilaian tingkat kesehatan RGEC digunakan sebagai tolok ukur bank dalam mengevaluasi kinerja bank yang bersangkutan agar dapat meningkatkan kinerja bank secara lebih baik (Lathifah, 2017).

Model RGEC dapat digunakan sebagai alat pengukuran tingkat kesehatan bank melalui rasio-rasio keuangan yang terdapat dalam model RGEC. Model RGEC juga dapat menjadi bahan analisis deskriptif untuk mengevaluasi kinerja bank umum swasta nasional devisa (Lathifah, 2017). Berdasarkan uraian sebelumnya, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) pada PT. Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tingkat kesehatan Bank Aceh ditinjau dari *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Aceh ditinjau dari *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning* dan *Capital*.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada bagian ini peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan berbagai manfaat bagi beberapa pihak terkait dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Bagi Bank Aceh, diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya menyusun strategi pengembangan tingkat kesehatan PT. Bank Aceh Syariah.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat kesehatan bank PT Bank Aceh Syariah untuk periode 2017-2019.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank pada objek penelitian lainnya khususnya di Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) pada

PT. Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019” dapat penulis uraikan sebagai berikut:


Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi ini.

Bab II merupakan bagian yang membahas landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti, model penelitian atau kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis yang mendasari dan berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

Pada bab III menguraikan bagian metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pada bab ini akan memaparkan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut tentang penilaian tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah periode 2017-2019 ditinjau dari *Risk Profile*, penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah periode 2017-2019 ditinjau dari *Good Corporate Governance*, penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah periode 2017-2019 ditinjau dari *Earning* dan penilaian tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah periode 2017-2019 ditinjau dari *Capital*.

Bab V merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari ekonomi syariah, dimana kegiatan ekonomi syariah berkaitan dengan muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Maka dari itu, kegiatan dalam perbankan syariah bersumber dari Al-Quran dan Hadis sebagai hukum umat Islam. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Pasal 1 tahun 2008, “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Pada Tahun 2008 Undang-undang tentang Perbankan Syariah diterbitkan tepatnya pada tanggal 16 Juli 2008 dengan tujuan mendukung pelaksanaan serta pengembangan ekonomi nasional berbasis syariah dengan menegakkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan Fatwa Ulama. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ada beberapa undang-undang yang dicabut atau ditindaklanjuti, serta ada beberapa istilah yang didefinisikan dalam Pasal 1 dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya

yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dengan mendasarkan pada undang-undang tersebut pasal 1 nomor 21 tahun 2008 ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

2.2 Laporan Keuangan Bank Syariah

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

“Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dan suatu proses akuntansi, laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan perusahaan” (Harahap, 1997:38).

Menurut Musdholifah dan Puspitasari (2009) laporan keuangan merupakan gambaran atau cerminan dari prestasi

(kinerja) yang telah disiapkan untuk melaporkan segala aktivitas dan kegiatan perusahaan pada periode tertentu baik tahunan, semester serta triwulan tergantung kebutuhan pihak internal dan eksternal.

Berdasarkan uraian definisi tentang laporan keuangan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian penting dari suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan perusahaan dalam periode tertentu serta bentuk pelaporan dari semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Tujuan utama dari laporan keuangan merupakan sarana penyedia informasi terutama untuk pihak eksternal dan juga pihak internal. Selain itu laporan keuangan juga berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi semua pemakai dalam pengambilan keputusan. Berikut ini beberapa tujuan lainnya dari laporan keuangan (Nurhayati dan Wasilah, 2011:95), yaitu:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, dan waqaf.

Adapun manfaat laporan keuangan (Munawir, 2002), yaitu:

1. Bagi pemilik perusahaan bisa menilai kesuksesan atau kegagalan manajer dalam memimpin perusahaan selama periode dia memimpin, dan bisa juga sebagai tolok ukur kesehatan suatu perusahaan serta tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan.
2. Bagi pihak manajemen berguna untuk menyusun perencanaan yang lebih baik ke depannya, serta memperbaiki sistem monitor dan pengawasan dan menentukan kebijakan yang lebih efisien.
3. Bagi investor dapat mengetahui tingkat keuntungan di masa depan, dan perkembangan kinerja perusahaan kedepannya, mengetahui jaminan bagi para investor, mengetahui jumlah deviden yang akan diperoleh kedepannya serta kondisi keuangan jangka panjang perusahaan.

4. Bagi Kreditur untuk mengetahui kebijakan penanaman modal, untuk mengetahui apakah utang perusahaan bisa dibayarkan atau tidak.
5. Bagi pemerintah untuk mengetahui besaran pajak yang akan diterima dan juga jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan.

2.2.3 Pos-Pos Laporan Keuangan

Secara umum pos-pos dalam laporan keuangan terdiri atas tiga bagian (Skousen, Stice, dan Stice, 2012) antara lain:

1. Neraca

Neraca adalah laporan tentang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (aset), utang (kewajiban perusahaan) dan selisih antara aset dan kewajiban setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan. Neraca biasanya disajikan dalam suatu periode bisa jadi triwulan, semester dan per tahun tergantung permintaan dari pihak manajer keuangan perusahaan.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi adalah laporan atas aset bersih yang diperoleh oleh perusahaan dari hasil operasinya, dimana pelaporan di rentang waktu yang telah ditentukan. Biasanya laporan laba rugi menjadi hal yang paling penting dalam penilaian kinerja perusahaan. Laporan Laba rugi juga mempengaruhi pengambilan keputusan pihak manajer. beberapa unsur laporan laba rugi: pendapatan operasi

utama, hak pihak ketiga atas bagi investasi tidak terkait (dana syirkah temporer), pendapatan operasi lainnya.

Beberapa unsur laporan laba rugi antara lain:

- a. Pendapatan operasi utama, pendapatan utama bank bukan hanya dari pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank tetapi juga dari dana pihak ketiga yang dikelola oleh pihak bank. Selain itu, pendapatan bank juga berasal dari dana investasi yang diberikan kepada perusahaan yang menjual sahamnya serta pendapatan yang berasal dari uang administrasi, sewa deposit box, dan lainnya.
- b. Dana syirkah temporer merupakan bagian dari bagi hasil yang berasal dari dana pihak ketiga berdasarkan prinsip mudarabah.

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk pelaporan yang berhubungan dengan jumlah kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan melalui tiga aktivitas utama yaitu investasi, pendanaan dan aktivitas operasi. Laporan arus kas merupakan laporan yang paling obyektif karena tidak menggunakan estimasi dan penilaian akuntansi yang biasa digunakan dalam penyusunan laporan laba rugi.

2.3 Tingkat Kesehatan Bank

2.3.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. (Prastyanta dkk, 2016). Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah yang mengacu pada ketentuan sebagaimana diberlakukan pada bank konvensional. (Elizabeth dkk, 2015).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Tingkat kesehatan bank merupakan aspek penting yang harus diketahui oleh *stakeholders*. Penilaian kesehatan bank akan berguna dalam menerapkan GCG dan untuk menghadapi risiko di masa yang akan datang. Khususnya bagi para *shareholders* adanya penilaian tingkat kesehatan bank akan memberi sinyal dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin tinggi tingkat kesehatan bank maka akan berpengaruh pada harga saham bank tersebut dalam pasar saham.

Penilaian kesehatan bank adalah muara akhir atau hasil dari aspek pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan

kinerja perbankan nasional. Berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi serta komprehensif dan terstruktur, merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan manajemen bank dalam menilai tingkat kesehatan bank.

Bank dikatakan secara umum cukup sehat tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil di atasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. (Lampiran 2 SE BI No. 13/24/DPNP/2011).

2.3.2 Dasar Hukum Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa:

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
5. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh Akuntan Publik. (Umam, 2013:56).

2.3.3 Indikator Penilaian Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, metode penilaian kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan

risiko (*risk-based bank rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor RGEC yaitu:

2.3.3.1 Risk Profile

Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Bank perlu menyusun laporan profil risiko. Selain untuk kepentingan pelaporan pada Bank Indonesia, penyusunan profil risiko juga diperlukan sebagai bahan supervisi untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Sesuai peraturan Bank Indonesia, laporan profil risiko digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan bank, di mana profil risiko menjadi salah satu komponen penilaian kesehatan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Dari penilaian risiko inheren dan kualitas implementasi manajemen risiko akan diperoleh rating komposit untuk masing-masing jenis risiko. Setelah bank memberikan bobot atas masing-masing rating risiko tersebut, kemudian ditentukan peringkat risiko kompositnya dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Dengan begitu akan diperoleh rating dari *Risk Profile* (Profil Risikonya) (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:14)

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan (Rachmadi Usman, 2012:291).

Penilaian faktor profil risiko dilakukan pada 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:13)

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang di sepakati. Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja debitur (*borrower*). Risiko kredit dapat meningkat karena kredit pada debitur terkonsentrasi pada sektor industri tertentu, grup debitur tertentu, wilayah geografis tertentu, produk tertentu, jenis pembiayaan tertentu, atau lapangan usaha tertentu. Parameter risiko kredit adalah:

- a. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi.
- b. Kualitas kredit dan kecukupan pencadangan.
- c. Strategi penyediaan dana
- d. Sumber timbulnya penyediaan dana
- e. Faktor eksternal.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan termasuk risiko perubahan harga option.

Parameter/indikator yang digunakan dalam risiko ini adalah:

- a. Volume dan komposisi portofolio,
 - b. Potensi kerugian (*potential loss*) dari risiko suku bunga dalam *banking book*
 - c. Strategi dan kebijakan bisnis.
3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Sesuai SEBI mengenai pengukuran profil risiko bank umum, parameter dibawah ini dapat digunakan sebagai parameter indikator risiko operasional:

- a. Skala usaha dan struktur organisasi bank
 - b. Kompleksitas proses bisnis dan kergamanan produk/jasa
 - c. *Corporate action* dan pengembangan bisnis baru
 - d. *Outsourcing*.
4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan /atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas

dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*) dan risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*). Parameter yang digunakan dalam risiko ini adalah:

- a. Komposisi aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif
- b. Konsentrasi aset dan kewajiban
- c. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan
- d. Akses pada sumber-sumber pendanaan likuiditas.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai. Dalam menilai risiko atas risiko hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- a. Faktor Litigasi
- b. Faktor kelemahan perikatan
- c. Faktor ketiadaan peraturan perundang-undangan.

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara

lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategik, serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai risiko ini parameter/indikator yang digunakan adalah:

- a. Strategi bisnis bank
- b. Posisi bisnis bank
- c. Pencapaian rencana bisnis bank.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko ini timbul karena perilaku hukum maupun perilaku organisasi terhadap ketentuan maupun etika bisnis yang berlaku. Dalam menilai risiko kepatuhan, parameter yang digunakan adalah:

- a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
- b. Frekuensi pelanggaran atau track record ketidakpatuhan bank
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.
- d. Referensi risiko inheren kepatuhan yang dinilai rendah.

8. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari

persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*). Dalam menilai risiko reputasi parameter/indikator yang digunakan adalah :

- a. Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait
- b. Pelanggaran etika bisnis.
- c. Referensi risiko inheren reputasi yang dinilai rendah.

Menurut Budianto (2020), pengukuran faktor profil risiko ini dapat diukur melalui dua indikator, yaitu:

1. Risiko kredit

Risiko kredit dapat diukur dengan rasio NPF (*Net Performing Financing*). NPF merupakan bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengukur terjadinya risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan nasabah dalam melunasi kewajiban utang-utangnya kepada bank (Granita, 2011). Menurut Wibisono (2017), NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pinjaman bermasalah yang diberikan oleh bank.

Adapun rumus untuk melihat rasio *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 pada bank syariah, sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad (2.1)$$

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan NPF

Peringkat	Nilai	Keterangan
1	NPF < 2%	Sangat Sehat
2	2% ≤ NPF < 5%	Sehat
3	5% ≤ NPF < 8%	Cukup Sehat
4	8% ≤ NPF < 12%	Kurang Sehat
5	NPF ≥ 12%	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP tahun 2011 (hasil olahan)

2. Risiko likuiditas dengan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

Risiko likuiditas dapat diukur menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana nasabah sebagai pihak ketiga melalui pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan (Apandi, 2015). FDR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang baik artinya semakin stabil angka FDR yang dimiliki bank syariah maka semakin baik pula bank syariah tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Kesimpulannya apabila terjadi penurunan yang drastis dalam angka FDR tersebut maka akan membawa dampak kepada angka pembiayaan yang disalurkan oleh bank

syariah, sehingga akan berdampak pada profitabilitas bank syariah tersebut. Adapun rumus untuk melihat *Financing to Deposit Ratio*, adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{DPK} \times 100\% \quad (2.2)$$

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan FDR

Peringkat	Nilai	Keterangan
1	50% < FDR ≤ 75%	Sangat Sehat
2	75% < FDR ≤ 85%	Sehat
3	85% < FDR ≤ 100%	Cukup Sehat
4	100% < FDR ≤ 120%	Kurang Sehat
5	FDR > 120%	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP tahun 2011 (hasil olahan)

2.3.3.2 *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, *stakeholders*, dan pemegang saham perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/2011 yang mewajibkan bank-bank di Indonesia memasukkan faktor *Good Corporate Governance* ke dalam salah satu penilaian tingkat kesehatan bank, maka perusahaan dirasa sangat perlu untuk memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*).

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:104), sistem tata kelola yang baik menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam proses manajerial bank yang dipergunakan dalam metode *Risk-Based Bank Rating*. Dengan mengenal prinsip-prinsip yang berlaku secara universal diharapkan bank dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholder*. *GCG* merupakan pedoman mengenai kesepakatan antar-*stakeholder* dalam mengidentifikasi dan merumuskan keputusan-keputusan strategik secara efektif dan terkoordinasi.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*) (Umam dan Utomo, 2017:189-190).

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Profesional yaitu tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak

manapun. Dan kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016, bahwa Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian GCG didasarkan pada tiga aspek utama, Ikatan Bankir Indonesia (2016:113) yaitu:

1. *Governance Structure*

Penilaian ini bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank. Struktur tata kelola bank adalah Komisaris, Direksi, Komite, dan satuan kerja pada bank. Infrastruktur tata kelola bank antara lain kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

2. *Governance Process*

Penilaian ini bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank.

3. *Governance Outcomes*.

Penilaian ini bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur bank.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank diwajibkan secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Nilai komposit GCG membantu peneliti dalam melihat keadaan GCG masing masing bank. Berdasarkan nilai komposit tersebut, bank menetapkan predikat komposit sebagai mata terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Kriteria Penetapan Peringkat Komposit GCG

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	Memiliki Nilai Komposit $< 1,50$	Sangat baik
2	Memiliki Nilai Komposit $1,50 \leq NK < 2,50$	Baik
3	Memiliki Nilai Komposit $2,50 \leq NK < 3,50$	Cukup baik
4	Memiliki Nilai Komposit $3,50 \leq NK < 4,50$	Kurang baik
5	Memiliki Nilai Komposit $4,50 \leq NK < 5,00$	Tidak baik

Sumber: SE BI No. 12/13/DPbS/2010

2.3.3.3 Earning (*Rentabilitas*)

Rasio rentabilitas sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan kata lain, rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.

Rentabilitas yang meningkat menandakan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dan hal ini menandakan kondisi perbankan yang sehat. Kualitas laba menentukan kemampuan bank untuk memperoleh laba yang konsisten. Menurut Pandia (2012:65), Rentabilitas (*earning*) adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu. Rentabilitas juga menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan mempertanggung-jawabkan modal yang diserahkan pemilik modal kepadanya, hal itu ditunjukkan dengan dengan berapa besarnya deviden. Laba yang besar bukanlah merupakan ukuran bahwa bank telah bekerja secara efisien. Efisien dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan menghitung rentabilitasnya. Tingkat rentabilitas mencerminkan

kemampuan modal bank dalam menghasilkan keuntungan. Dengan tingkat rentabilitas yang tinggi dapat mencerminkan efisien yang tinggi pula. *Earnings* sering disebut aspek rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan laba setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan (Safariah, 2015:67).

Berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas sebagaimana tersebut di atas maka ditetapkan peringkat faktor rentabilitas dengan cara bank memberikan bobot atas masing-masing peringkat dari rasio tersebut, kemudian ditentukan peringkat kompositnya dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Dengan begitu akan diperoleh peringkat dari *Earnings* (Rentabilitas) (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:142). Ada dua rasio untuk mengukur rentabilitas, yaitu: (Budianto, 2020)

1. *Return On Asset* (ROA)

Menurut Hasibuan (2011:100), *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Dalam pengertian lain, *Return On Asset* (ROA) adalah rasio untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalikan semakin besar (Husaeni, 2017).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Return On Asset* (ROA) dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah laba bersih setelah pajak dengan total aktiva yang dimiliki oleh bank. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, rumus untuk melihat rasio *Return On Asset* (ROA) pada bank syariah, sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\% \quad (2.3)$$

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Maka dari itu Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang penilaian dari ROA kesehatan bank, sebagai berikut:

Tabel 2.4

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan ROA

Peringkat	Nilai	Keterangan
1	ROA>1,5%	Sangat Sehat
2	1,25%<ROA≤1,5%	Sehat
3	0,5%<ROA≤1,25%	Cukup Sehat
4	0%<ROA≤0,5%	Kurang Sehat
5	ROA≤0%	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP tahun 2011 (hasil olahan)

2. Biaya Operasional Beban Operasional (BOPO)

Menurut Rivai (2013:131), BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya. Sedangkan menurut Hasibuan (2011:101), BOPO merupakan perbandingan atau rasio biaya operasional dalam setahun terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

Efisiensi berkaitan dengan pengendalian biaya, dimana efisiensi operational berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien mengakibatkan ketidakmampuan bank syariah tersebut bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dengan adanya efisiensi pada perbankan syariah, terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal.

Menurut Rivai (2013:131), biaya operasional merupakan total dari semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional. Pendapatan operasional merupakan total dari pendapatan hasil kegiatan operasional. Adapun rumus untuk melihat rasio Biaya

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) pada bank syariah, sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Total biaya operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}} \times 100\% \quad (2.4)$$

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Bank yang memiliki nilai rasio BOPO tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh pendapatannya. Jumlah biaya operasional yang tinggi akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi (Pandia, 2012:72). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011, kategori peringkat yang akan diperoleh bank dari besaran nilai BOPO yang dimiliki adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan BOPO

Peringkat	Nilai	Keterangan
1	50% -75%	Sangat Sehat
2	76% - 93%	Sehat
3	94% -96%	Cukup Sehat
4	97% -100%	Kurang Sehat
5	>100%	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP tahun 2011 (hasil olahan)

2.3.3.4 *Capital (Permodalan)*

Dalam rangka menjamin dan memelihara tingkat kesehatan perbankan syariah, bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum KPMM atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan, bahwa besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan bank syariah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia.

Sebelumnya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006, Bank Indonesia menetapkan Bank Umum Syariah dan UUS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Bagi bank yang memiliki CAR dibawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang cukup serius untuk segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu sehingga pemerintah pun memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

Menurut Pandia (2012:28), modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “*senior capital*” yakni modal yang diperoleh dari saham *preferen* dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/simpanan masyarakat (Pandia, 2012:28).

Fungsi modal bank terutama dimaksudkan untuk menutup potensi kerugian yang tidak terduga (*unexpected loss*), dan sebagai cadangan pada saat terjadi krisis perbankan. Modal bank juga berfungsi agar para deposan yang menyimpan uang di bank merasa tenang bahwa uang yang disimpan akan terjamin dapat dikembalikan pada waktunya (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian, dan rasio yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Rumus CAR yang digunakan adalah:

$$CAR = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \quad (2.5)$$

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan CAR

Peringkat	Nilai	Keterangan
1	> 12 %	Sangat Sehat
2	9 % – 12 %	Sehat
3	8 % – 9 %	Cukup Sehat
4	6 % – 8 %	Kurang Sehat
5	< 6 %	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP tahun 2011 (hasil olahan)

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan dasar yang berisikan teori-teori atau temuan-temuan terdahulu yang mendukung penelitian. Temuan terdahulu dapat dijadikan sebagai teori pendukung dan sebagai pembanding dalam suatu penelitian. Kajian pertama yang penulis temukan ditulis oleh Maramis (2019) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGECC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Periode 2015-2018”. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Bank Mandiri selama periode 2015-2018 pada factor *Risk Profile* dengan rasio NPL mendapatkan predikat Sehat, dengan rasio LDR mendapatkan predikat Cukup Sehat, pada factor GCG mendapatkan predikat Sangat Baik, pada factor *Earnings* mendapatkan predikat Sangat Sehat, dan factor *Capital* mendapatkan predikat Sangat Sehat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan mendasar dengan paya yang penulis teliti. Persamaan yaitu sama-sama membahas atau meneliti tentang kesehatan perbankan dengan

metode RGEC. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang diteliti atau lembaganya berbeda dan juga periode yang digunakan dalam penelitian.

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Fitriano dan Sofyan (2019) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Penerapan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings Dan Capital) Pada PT. Bank Bengkulu”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Risiko Profile, hasil rasio NPL 2014 sebesar 0,39%, tahun 2015 sebesar 0,39%, dan tahun Tahun 2016 sebesar 0,33% bisa dikatakan sangat sehat. Hasil rasio LDR pada Tahun 2014 sebesar 85,79%, tahun 2015 sebesar 91,05%, dan tahun 2016 sebesar 93,31% ini bisa dikatakan cukup sehat. 2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Periode 2014-2016 sebesar 89,33% bisa dikatakan sangat sehat. 3. Earnings, hasil dari Rasio ROA 2014 sebesar 3,69%, pada 2015 sebesar 3,29%, dan pada 2016 sebesar 3,02% ini bisa dikatakan sangat sehat. Hasil rasio BOPO tahun 2014 sebesar 74,10%, tahun 2015 sebesar 80,54%, dan tahun 2016 sebesar 77,71% ini bisa dikatakan sangat sehat. 4. Permodalan, hasil CAR 2014 rasio sebesar 16,99%, tahun 2015 sebesar 21,39%, dan tahun 2016 sebesar 19,07% bisa dikatakan sangat sehat. Hasil penelitian kesehatan di PT. Bank Bengkulu pada periode 2014-2016 menunjukkan bahwa PT. Bank Bengkulu mendapat PK 1 yang sangat sehat.

Kajian ini memiliki perbedaan yaitu objek atau bank yang diteliti adalah Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan penulis

hanya mengambil Bank Aceh Syariah, dan juga tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat kesehatan bank berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Calista (2013), yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Dengan Metode Rgec (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Tahun 2012”. Berdasarkan hasil temuan dijelaskan bahwa Profil risiko baik Bank Syariah Mandiri maupun Bank Muamalat memiliki predikat resiko komposit secara keseluruhan adalah *Low to Moderat* dengan kualitas penerapan manajemen resiko berpredikat *satisfactory*. Berdasarkan peringkat komposit GCG Bank Syariah Mandiri adalah peringkat 2 atau baik. Sedangkan Bank Muamalat adalah peringkat 1 atau sangat baik.” Posisi penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode RGEC. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang diteliti, tujuan penelitian dan juga periode yang digunakan dalam penelitian.

Posisi penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode RGEC. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang diteliti, tujuan penelitian dan juga periode yang digunakan dalam penelitian.

Kajian yang ditulis oleh Astutik (2014), berjudul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating*

Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia).” Hasil penelitian mengatakan bahwa secara simultan tingkat kesehatan bank umum syariah yang diukur menggunakan NPF, FDR, GCG, BOPO, CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan secara parsial hanya variabel FDR dan NOM yang mempengaruhi ROA dan FDR merupakan variabel yang paling dominan.

Adapun posisi penelitian ini memiliki perbedaan yaitu objek atau bank yang diteliti adalah Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan penulis hanya mengambil Bank Aceh Syariah, dan juga tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat kesehatan bank berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank.

Sedangkan kajian yang ditulis oleh Khoiriyah (2016), dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC”. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa tingkat *Risk Profile* pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo periode 2012 adalah “Tidak Memadai”, dan pada periode 2013 “Tidak Memadai”, pada periode 2014 “Tidak Memadai”. Tingkat *Good Corporate Governance* pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo yang dilakukan penilaian pada tahun 2016 adalah “Cukup Baik”. Tingkat *Earnings* pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo periode 2012 adalah “Sangat Memadai”. Tingkat *Capital* pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo periode 2012 adalah “Sangat Memadai”, pada

periode 2013 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2014 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2015 adalah “Sangat Memadai”.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti lain, seperti tertera pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Maramis “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC (Risk Profile, GCG, Earning, Capital) Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Periode 2015-2018”	Pendekatan Kuantitatif dengan metode RGEC	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pada factor <i>Risk Profile</i> dengan rasio NPL mendapatkan predikat Sehat, dengan rasio LDR mendapatkan predikat Cukup Sehat, pada factor GCG mendapatkan predikat Sangat Baik, pada factor <i>Earnings</i> mendapatkan predikat Sangat Sehat, dan factor <i>Capital</i> mendapatkan predikat Sangat Sehat	Persamaan yaitu sama-sama membahas atau meneliti tentang kesehatan perbankan dengan metode RGEC.	Perbedaan yaitu objek yang diteliti atau lembaga yang berbeda dan juga periode yang digunakan dalam penelitian.
2	Fitriano dan Sofyan “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Penerapan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings Dan Capital) Pada Pt.Bank Bengkulu”	Pendekatan Kuantitatif dengan metode RGEC	Risiko Profile, hasil rasio NPL 2014 bisa dikatakan sangat sehat. Hasil rasio LDR pada Tahun 2014 bisa dikatakan cukup sehat. Tata Kelola Perusahaan yang Baik bisa dikatakan sangat sehat. Earnings bisa dikatakan sangat sehat. Hasil rasio BOPO bisa dikatakan sangat sehat. Permodalan, hasil CAR bisa dikatakan sangat sehat.	Persamaan yaitu sama-sama Kajian menggunakan metode RGEC.	Objek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan penulis hanya mengambil Bank Aceh Syariah,

Tabel 2.7 - Lanjutan

No	Peneliti dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3	Calista “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Dengan Metode Rgec (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) Tahun 2012”	Pendekatan komparatif dan jenis penelitian bersifat deskriptif	Berdasarkan peringkat komposit GCG Bank Syariah Mandiri adalah dapat dikatakan baik. Sedangkan Bank Muamalat adalah sangat baik.	Persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode RGECE.	Objek penelitiannya
4	Astutik “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)”	Penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang bersifat korelasi.	Secara simultan tingkat kesehatan bank umum syariah yang diukur menggunakan NPF, FDR, GCG, BOPO, CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan secara parsial hanya variabel FDR dan NOM yang mempengaruhi ROA dan FDR.	Persamaan terlihat pada objek kajian yakni kesehatan Bank	Perbedaan yaitu objek atau bank yang diteliti adalah Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan penulis hanya mengambil Bank Aceh Syariah, dan juga tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat kesehatan bank berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui kesehatan bank.

Tabel 2.7 - Lanjutan

No	Peneliti dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5	Nikmatul Khoiriya Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat Babadan dan Ponorogo Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC	Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan standar RGEC sebagai analisa datanya	Tingkat <i>Risk Profile</i> pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo periode 2012 adalah “Tidak Memadai”, dan pada periode 2013 “Tidak Memadai”, pada periode 2014 “Tidak Memadai”. Tingkat <i>Good Corporate Governance</i> pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo yang dilakukan penilaian pada tahun 2016 “Cukup Baik”.	Persamaan terlihat pada objek kajian yakni kesehatan Bank	Perbedaan dimana kajian sebelumnya hanya melihat kesehatan bank pasa aspek <i>Risk-Profile, Good Corporate dan Governance (GCG)</i> , kajian penulis selain tiga variabel tersebut juga melihat faktor <i>Earning dan Capital</i> .

Sumber: Data Diolah (2020)


2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini megkaji tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah dengan menggunakan standar pengukuran dari laporan keuangan yang diperoleh oleh PT Bank Aceh Syariah periode 2017-2019.

Tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah periode 2017-2019 ini diukur dengan menggunakan metode *Risk-Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earning dan Capital (RGEC)*. Faktor *Risk Profile* diukur dengan NPF dan FDR. Faktor *Good Coroprate Governance* diketahui melalui hasil *self assessment*

GCG. Faktor *Earnings* menggunakan ROA dan BOPO. Sedangkan faktor *Capital* menggunakan sistem CAR.

Dalam sebuah rancangan penelitian diperlukan adanya sebuah kerangka pemikiran. Sebagaimana yang diketahui bahwa kerangka pemikiran merupakan alur dari sebuah penelitian yang dirancang sebelum proses dari penelitian tersebut berlangsung, dengan demikian kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut Gambar 2.1.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Maleong (2007), penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial baik dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pemilihan pendekatan secara kualitatif dikarenakan kajian ini bukan mengumpulkan data dari responden menggunakan angket, melainkan pengolahan akan data dokumentasi yang telah tersedia pada PT Bank Aceh Syariah.

Sedangkan jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007:67). Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yakni untuk menganalisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Pada PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019. Peneliti dalam menganalisis data yang

diperoleh di lapangan menggunakan program *software spreadsheet* seperti *microsoft excel*.

3.2 Objek Penelitian

Kajian ini dilakukan pada Bank Aceh, pemilihan bank tersebut karena berdasarkan data dari laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca Bank Aceh Syariah dalam kurun waktu terakhir yakni 2017-2019 masih belum terindikasi kesehatan banknya. Oleh karena kajian ini diangkat untuk melihat kesehatan Bank Aceh tersebut dengan menggunakan indikator RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earning dan Capital*).

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang berasal tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara yang berupa dokumen (Martono, 2011:114). Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Laporan Keuangan tahunan Bank Aceh periode 2017-2019 yang dipublikasikan melalui *website* resmi Bank Aceh yaitu <http://www.acehsyariah.co.id> dan *website* resmi Bank Indonesia yaitu <http://www.bi.go.id>. Data yang disajikan pada laporan tahunan keuangan Bank Aceh periode 2017-2019 yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Rasio Keuangan

Kasmir (2018:104) berpendapat bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.

2. Metode RGEC

Metode RGEC merupakan salah satu metode dalam menilai tingkat kesehatan bank. Metode ini memiliki rasio-rasio yang terdiri dari:

a. *Risk Profile*

Penilaian terhadap faktor *risk profile* merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Pengukuran faktor profil risiko menggunakan indikator risiko kredit dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*) dan risiko likuiditas menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

b. *Good Corporate Governance (GCG)*

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, stakeholders, dan pemegang saham perusahaan

(Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Penentuan tingkat kesehatan dari GCG ditentukan menggunakan Peringkat Komposit GCG berdasarkan hasil *self assessment* GCG.

c. *Earning*

Rentabilitas (*earning*) adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menbandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu (Safriah, 2015). Pengukuran Rentabilitas (*earning*) menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), dan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

d. *Capital*

Menurut Pandia (2012), *capital* atau modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan. Pengukuran *capital* menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisa data atau fakta yang disusun secara logis dari sejumlah bahan dokumen yang memberikan informasi-informasi tertentu (Suharsaputra,

2012). Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah pada periode 2017-2019 yang dipublikasikan melalui website resmi <http://www.acehsyariah.co.id>.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah penilaian tingkat kesehatan bank umum yang mengacu pada SE BI No. 13/24/DNPN/2011 yang memaparkan penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC, dimana surat edaran ini adalah tindak lanjut dari peraturan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia. Surat Edaran ini sebagai panduan pelaksanaan dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank umum sebagai mana yang telah dipaparkan dalam aturan Bank Indonesia sebelumnya.

Penilaian peringkat dari komponen masing-masing dipergunakan beberapa rasio yang dianggap mampu mewakili komponen dari metode RGEC itu sendiri. Rasio-rasio tersebut dijadikan acuan bagi peneliti untuk melakukan penilaian pada Bank Aceh Syariah yang dianggap mewakili faktor-faktor yang ada dalam aturan tersebut. Rasio-rasio tersebut dipaparkan dibawah ini, diantaranya:

1. *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio ini dirumuskan:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \quad (3.1)$$

2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio ini dirumuskan:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{DPK}} \times 100\% \quad (3.2)$$

3. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penentuan tingkat kesehatan dari GCG ditentukan menggunakan Peringkat Komposit GCG berdasarkan hasil *self assessment* GCG.

4. *Return On Asset* (ROA)

Rasio ini dirumuskan:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\% \quad (3.3)$$

5. *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO)

Rasio ini dirumuskan:

$$BOPO = \frac{\text{Total biaya operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}} \times 100\% \quad (3.4)$$

6. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Rasio ini dirumuskan:

(3.5)

$$CAR = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Hasil dari rasio tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan tabel peringkat komposit dari masing-masing faktor. Setelah itu, komponen-komponen RGEC tersebut pada akhirnya akan dilakukan pembobotan peringkat komposit untuk masing-masing komponen yang telah memperoleh nilai berdasarkan peingkatnya. Nilai inilah yang akan dijadikan tolak ukur untuk menentukan nilai aktual yang dijadikan patokan dalam penentuan nilai atau peringkat tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Berikut merupakan besarnya nilai yang diberikan.

1. PK 1 bernilai 5 (lima)
2. PK 2 bernilai 4 (empat)
3. PK 3 bernilai 3 (tiga)
4. PK 4 bernilai 2 (dua)
5. PK 5 bernilai 1 (satu)

Nilai inilah yang akan dijadikan tolak ukur dalam satuan persentase untuk menentukan peringkat komposit dari seluruh komponen yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC. Selanjutnya nilai tersebut akan disesuaikan dengan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan OJK No.8/POJK.03/2014. Berikut Tabel 3.1 peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank.

Tabel 3.1
Peringkat Komposit Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Komposit Bobot (%)	Keterangan
PK.1	86 – 100	Sangat Sehat
PK.2	71 – 85	Sehat
PK.3	61 – 70	Cukup Sehat
PK.4	41 – 60	Kurang Sehat
PK.5	<40	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan OJK No.8/POJK.03/2014 (diolah 2021).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh yang sekarang disebut sebagai Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan (wakil notaris) untuk mendirikan suatu bank. Setelah beberapa kali perubahan akte, pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dan dengan adanya ketetapan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 mengenai Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Aceh, penetapan tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 1973 yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Aceh dan dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusahawan swasta di Aceh yang merupakan satu-

satunya. Bank daerah berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas pada tanggal 21 April 1999 pemerintah melakukan perubahan peraturan daerah yaitu Bank Aceh yang menjadi perseroan terbatas yang dahulunya bentuk badan hukum. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh keikutsertaan bank dalam program rekapitulasi yang berupa peningkatan permodalan bank.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui

Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 *Payment Point*. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (Bank Aceh, 2021).

4.1.2 Visi, Misi, dan Motto PT Bank Aceh Syariah

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate Plan* PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Adapun visi Bank Aceh Syariah adalah:

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi Bank Aceh Syariah adalah:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.

5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto (*Corporate Image*) Bank Aceh Syariah adalah Kepercayaan dan Kemitraan. Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah. Untuk mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI:

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.
2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholder*.
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah.
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah.
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian (Bank Aceh, 2021).

4.2 Perhitungan RGEK

4.2.1 Faktor *Risk Profile*

Pada aspek *risk profile* ini, yang dinilai adalah risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada risiko kredit dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*) dan risiko likuiditas menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Rasio ini merupakan salah satu cara untuk menghitung apakah kualitas penerapan manajemen risiko pada suatu bank telah sehat atau belum.

4.2.1.1 Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio NPF diperoleh dengan cara membagi pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk menggunakan dana sesuai dengan kesepakatan yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan keuntungan. Sedangkan Pembiayaan bermasalah adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan nasabah dalam melunasi kewajiban utang-utangnya kepada bank. Total pembiayaan dan total pembiayaan bermasalah dapat dilihat dalam laporan keuangan berupa neraca. Total pembiayaan dan total pembiayaan bermasalah yang dimiliki oleh Bank Aceh Syariah pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Nilai Total Pembiayaan dan Total Pembiayaan Bermasalah PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Pembiayaan	Total Pembiayaan Bermasalah
2017	Rp 12.846.657	Rp 178.154
2018	Rp 13.236.773	Rp 139.475
2019	Rp 14.363.251	Rp 184.660

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berikut adalah perhitungan rasio NPF yang dimiliki oleh PT Bank Aceh Syariah selama tahun 2017-2019 seperti yang tertera pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rasio NPF PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019

Tahun	Total Pembiayaan	Total Pembiayaan Bermasalah	NPF (%)
2017	Rp 12.846.657	Rp 178.154	1,38
2018	Rp 13.236.773	Rp 139.475	1,05
2019	Rp 14.363.251	Rp 184.660	1,28

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berdasarkan Tabel 4.2, Tahun 2017 Bank Aceh Syariah memperoleh NPF sebesar 1,38%. Namun pada tahun 2018, Bank Aceh Syariah memperoleh NPF lebih kecil dibandingkan tahun 2017 dan 2019 yaitu sebesar 1,05%. Pada 2019, NPF Bank Aceh Syariah meningkat yaitu menjadi sebesar 1,28%. Penurunan nilai NPF dari tahun 2017 ke tahun 2018, menunjukkan menurunnya tingkat risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah tersebut. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, namun peningkatan ini tidak diikuti oleh peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah. Akan tetapi pada tahun 2018 ke tahun 2019, nilai NPF mengalami peningkatan kembali. Artinya tingkat risiko pembiayaan bermasalah meningkat, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah diikuti oleh peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah juga.

Dari Analisis NPF di atas dapat diketahui bahwa kesehatan Bank Aceh Syariah tahun 2017 sampai tahun 2019 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat berdasarkan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No.

13/24/DPNP tahun 2011. Hal ini dikarenakan nilai NPF Bank Aceh Syariah berada pada nilai kurang dari 2 ($NPF < 2$).

4.2.1.2 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio FDR diperoleh dengan cara membagi total pembiayaan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank tersebut jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Total pembiayaan dan DPK ini dapat dilihat dalam laporan keuangan berupa neraca. Total pembiayaan dan DPK yang dimiliki oleh Bank Aceh Syariah pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Nilai Total Pembiayaan dan DPK PT Bank Aceh Syariah
Periode 2017-2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Pembiayaan	DPK
2017	Rp 12.846.657	Rp 18.499.069
2018	Rp 13.236.773	Rp 18.389.948
2019	Rp 14.363.251	Rp 20.924.597

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berikut adalah perhitungan rasio FDR yang dimiliki oleh PT Bank Aceh Syariah selama tahun 2017-2019 seperti yang tertera pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Rasio FDR PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019

Tahun	Total Pembiayaan	DPK	FDR (%)
2017	Rp 12.846.657	Rp 18.499.069	69,44
2018	Rp 13.236.773	Rp 18.389.948	71,98
2019	Rp 14.363.251	Rp 20.924.597	68,64

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berdasarkan Tabel 4.4, Tahun 2017 Bank Aceh Syariah memperoleh FDR sebesar 69,44%. Pada tahun 2018, FDR Bank Aceh Syariah meningkat yaitu menjadi sebesar 71,98%. Pada 2019, FDR Bank Aceh Syariah mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 68,64%. Meningkatnya nilai FDR pada tahun 2018 dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dibandingkan dari jumlah DPK yang dikumpulkan oleh pihak Bank Aceh Syariah, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa tingkat likuiditas bank yang terlalu tinggi yang menyebabkan nilai FDR meningkat.

Akan tetapi, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019, nilai FDR mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga diikuti oleh penghimpunan dana dari masyarakat oleh pihak Bank Aceh Syariah, sehingga mengakibatkan tingkat likuiditas bank menjadi tidak tinggi ataupun terlalu rendah atau dengan kata lain menjadi stabil yang akan berpengaruh kepada nilai FDR yang menurun dari tahun 2018.

Peningkatan dan penurunan nilai FDR dari tahun 2017 sampai tahun 2019 menandakan bahwa nilai FDR berfluktuasi. Nilai FDR yang berfluktuasi ini dapat menunjukkan efektif atau tidaknya Bank Aceh Syariah dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan persentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka Bank Aceh Syariah dinilai tidak efektif dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga akan mempengaruhi kesehatan Bank Aceh Syariah itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya tinggi rendahnya persentase FDR pada Bank Aceh Syariah akan memberikan gambaran likuiditas dari bank tersebut.

Dari Analisis FDR di atas dapat diketahui bahwa kesehatan Bank Aceh Syariah tahun 2017 sampai tahun 2019 berada pada peringkat ke-1 yang termasuk kedalam kategori sangat sehat. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 13/24/DPNP tahun 2011.

4.2.2 Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, stakeholders, dan pemegang saham perusahaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Penentuan tingkat kesehatan dari GCG ditentukan menggunakan Peringkat Komposit GCG berdasarkan

hasil *self assessment* GCG. *Self Assessment* pelaksanaan GCG ini telah sesuai dengan SE OJK yang meliputi tiga aspek penilaian *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap faktor-faktor berikut ini.

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Berikut adalah *self assessment* GCG Bank Aceh Syariah periode 2017-2019 berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan.

Tabel 4.5
Self Assessment GCG PT Bank Aceh Syariah
Periode 2017-2019

Tahun	Komposit	Peringkat
2017	3	Cukup Baik
2018	3	Cukup Baik
2019	2	Baik

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui berdasarkan *self assessment* GCG yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah menunjukkan bahwa tata kelola Bank Aceh Syariah semakin baik, hal ini ditandai dengan Bank Aceh Syariah pada tahun 2019 menduduki peringkat baik dengan nilai komposit 2, walaupun pada tahun 2017 dan tahun 2018 menduduki peringkat cukup baik dengan nilai komposit 3. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 dan tahun 2018 berdasarkan pelaksanaan *self assessment* GCG sesuai dengan SE OJK, menilai bahwa faktor-faktor yang telah ditentukan di atas menduduki skor 3. Artinya Bank Aceh Syariah pada tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan penerapan GCG secara umum dengan cukup baik.

Sedangkan pelaksanaan GCG Bank Aceh Syariah pada tahun 2019 telah melakukan penerapan GCG yang secara umum mendapat predikat baik. Hal ini tercermin dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang telah memadai. Prinsip GCG yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah meliputi Keterbukaan Informasi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*)

dan Kewajaran (*Fairness*). Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank Aceh Syariah.

4.2.3 Faktor *Earning* (Rentabilitas)

Pada aspek *Earning* (Rentabilitas), yang dinilai adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Untuk dapat mengukur aspek rentabilitas maka digunakan perhitungan rasio *Return On Asset* (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

4.2.3.1 Rasio *Return On Asset* (ROA)

Rasio ROA adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktivasnya. Rasio ROA diperoleh dengan cara membagi laba setelah pajak dengan total aset yang dimiliki. Laba setelah pajak adalah laba bersih yang diterima oleh perusahaan setelah dikurangi kewajiban pajak. Laba setelah pajak dan total aset dapat dilihat dalam laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Total laba setelah pajak dan total aset Bank Aceh Syariah pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Nilai Total Laba Sebelum Pajak dan Total Aset PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Laba Setelah Pajak	Total Aset
2017	Rp 433.577	Rp 22.612.006
2018	Rp 439.433	Rp 23.095.159
2019	Rp 452.327	Rp 25.121.063

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berikut adalah perhitungan rasio ROA yang dimiliki oleh PT Bank Aceh Syariah selama tahun 2017-2019 seperti yang tertera pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Rasio ROA PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019

Tahun	Total Laba Setelah Pajak	Total Aset	ROA (%)
2017	Rp 433.577	Rp 22.612.006	1,91
2018	Rp 439.433	Rp 23.095.159	1,90
2019	Rp 452.327	Rp 25.121.063	1,80

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa ROA Bank Aceh Syariah dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terus mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 Bank Aceh Syariah memperoleh ROA sebesar 1,91%. Pada tahun selanjutnya dapat diketahui bahwa ROA pada Bank Aceh Syariah menurun yaitu sebesar 1,90% di tahun 2018. Kemudian menurun lagi di tahun 2019, dimana Bank Aceh Syariah memperoleh ROA sebesar 1,80%. Hal ini dikarenakan laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan pajak meningkat pada setiap tahunnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga diikuti oleh

peningkatan jumlah aset pada Bank Aceh Syariah ini, sehingga ini mengakibatkan penurunan pada rasio ROA.

Penurunan ini mengindikasikan kinerja keuangan Bank Aceh yang kurang baik, karena jika semakin kecil rasio ROA yang diperoleh Bank Aceh maka akan mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Namun demikian, dari Analisis ROA di atas dapat diketahui bahwa kesehatan Bank Aceh Syariah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 tetap masih berada pada peringkat pertama yang termasuk kedalam kategori sangat sehat. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 13/24/DPNP tahun 2011.

4.2.3.2 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio BOPO diperoleh dengan cara membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional. Biaya operasional adalah semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu satu tahun periode akuntansi. Pendapatan operasional merupakan total dari pendapatan hasil kegiatan operasional. Biaya operasional dan pendapatan operasional dapat dilihat dalam laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Total Biaya operasional dan total pendapatan operasional

Bank Aceh Syariah pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Nilai Total Biaya Operasional dan Total Pendapatan Operasional PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Biaya Operasional	Total Pendapatan Operasional
2017	Rp 1.201.104	Rp 1.692.528
2018	Rp 1.438.075	Rp 1.966.542
2019	Rp 1.271.251	Rp 1.814.704

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berikut adalah perhitungan rasio BOPO yang dimiliki oleh PT Bank Aceh Syariah selama tahun 2017-2019 seperti yang tertera pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Rasio BOPO PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019

Tahun	Total Biaya Operasional	Total Pendapatan Operasional	BOPO (%)
2017	Rp 1.201.104	Rp 1.692.528	70,96
2018	Rp 1.438.075	Rp 1.966.542	73,12
2019	Rp 1.271.251	Rp 1.814.704	70,05

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berdasarkan Tabel 4.9, Tahun 2017 Bank Aceh Syariah memperoleh BOPO sebesar 70,96%. Namun pada tahun 2018, Bank Aceh Syariah memperoleh BOPO lebih besar dibandingkan tahun 2017 dan 2019 yaitu sebesar 73,12%. Pada 2019, BOPO Bank Aceh Syariah kembali menurun yaitu menjadi sebesar 70,05%. Kenaikan nilai BOPO ini, dikarenakan biaya operasional pada tahun 2018 tergolong tinggi jika dibandingkan dengan biaya operasional tahun sebelum dan sesudahnya. Kenaikan biaya

operasional ini juga diikuti oleh meningkatnya pendapatan operasional pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, nilai BOPO mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018 dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

Hal ini berarti semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Bank yang memiliki nilai rasio BOPO tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh pendapatan operasionalnya. Jumlah biaya operasional yang tinggi akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi

Dari Analisis BOPO di atas dapat diketahui bahwa kesehatan Bank Aceh Syariah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 berada pada peringkat pertama yang termasuk kedalam kategori sangat sehat. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 13/24/DPNP tahun 2011.

4.2.4 Faktor *Capital* (Permodalan)

Pada aspek *Capital* (Permodalan) yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal

minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini merupakan salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah mencukupi atau belum.

Rasio CAR diperoleh dengan cara membagi selisih antara jumlah total ekuitas dengan dana pihak ketiga. Ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi atau dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai modal.

Total Ekuitas dan total dana pihak ketiga dapat dilihat dalam laporan keuangan berupa neraca. Total Ekuitas dan total dana pihak ketiga Bank Aceh Syariah pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Nilai Total Ekuitas dan Total Dana Pihak Ketiga PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Total Ekuitas	Total Dana Pihak Ketiga
2017	Rp 2.169.481	Rp 18.499.069
2018	Rp 2.217.946	Rp 18.389.948
2019	Rp 2.447.168	Rp 20.924.597

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berikut adalah perhitungan rasio CAR yang dimiliki oleh PT Bank Aceh Syariah selama tahun 2017-2019 seperti yang tertera pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Rasio CAR PT Bank Aceh Syariah Periode 2017-2019

Tahun	Total Ekuitas	Total Dana Pihak Ketiga	CAR (%)
2017	Rp 2.169.481	Rp 18.499.069	11,72
2018	Rp 2.217.946	Rp 18.389.948	12,06
2019	Rp 2.447.168	Rp 20.924.597	11,69

Sumber: Bank Aceh, 2021 (hasil olahan)

Berdasarkan Tabel 4.11, Tahun 2017 Bank Aceh Syariah memperoleh CAR sebesar 11,72%. Namun pada tahun 2018, Bank Aceh Syariah memperoleh CAR lebih besar dibandingkan tahun 2017 dan 2019 yaitu sebesar 12,06%. Pada 2019, CAR Bank Aceh Syariah kembali menurun yaitu menjadi sebesar 11,69%. Kenaikan dan penurunan nilai CAR ini, dikarenakan peningkatan ekuitas tidak sebanding dengan kenaikan Dana Pihak Ketiga maupun penurunannya sehingga CAR nya fluktuatif. Hal ini berarti pada tahun 2018 terjadi penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dibandingkan pada tahun 2017, akan tetapi total ekuitasnya meningkat daripada tahun 2017. Dengan adanya penurunan DPK ini menyebabkan meningkatnya nilai CAR pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, kenaikan ekuitas diikuti oleh kenaikan DPK, sehingga menyebabkan penurunan nilai CAR dibandingkan tahun 2018. Walaupun adanya kenaikan ataupun penurunan nilai CAR, Bank Aceh Syariah secara umum sudah mampu menunjukkan kemampuan dalam menyediakan dana untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian.

Dari Analisis CAR di atas dapat diketahui bahwa kesehatan Bank Aceh pada tahun 2017 dan tahun 2019 berada pada peringkat

kedua yang termasuk kedalam kategori sehat. Sedangkan pada tahun 2018 berada pada peringkat pertama yang termasuk kedalam kategori sangat sehat Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 13/24/DPNP tahun 2011.

4.3 Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Kesehatan Bank Aceh Periode 2017-2019 dengan Menggunakan Metode RGEC

Setelah menghitung dan mengetahui nilai masing-masing rasio dari laporan keuangan Bank Aceh, maka tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah sudah dapat diketahui, yaitu dengan menggunakan metode RGEC. Selanjutnya rasio tersebut disesuaikan dengan tabel peringkat komposit yang ada. Peringkat tersebut akan mewakili nilai peringkat komposit secara menyeluruh dari penilaian tingkat kesehatan bank melalui skor yang didapatkan. Berikut tabel penilaian tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah periode 2017-2019 dengan menggunakan metode RGEC.

Tabel 4.12
Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Aceh
Periode 2017-2019 Dengan Metode RGEC

Tahun	Komponen	Rasio	Peringkat				
			1	2	3	4	5
2017	<i>Risk Profile</i>	NPF	√				
		FDR	√				
	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	<i>self assessment</i>			√		
	<i>Earning (Rentabilitas)</i>	ROA	√				
		BOPO	√				
	<i>Capital (Permodalan)</i>	CAR		√			
Nilai Komposit		30	20	4	3		
2018	<i>Risk Profile</i>	NPF	√				
		FDR	√				
	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	<i>self assessment</i>			√		
	<i>Earning (Rentabilitas)</i>	ROA	√				
		BOPO	√				
	<i>Capital (Permodalan)</i>	CAR	√				
Nilai Komposit		30	25	3			
2019	<i>Risk Profile</i>	NPF	√				
		FDR	√				
	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	<i>self assessment</i>		√			
	<i>Earning (Rentabilitas)</i>	ROA	√				
		BOPO	√				
	<i>Capital (Permodalan)</i>	CAR		√			
Nilai Komposit		30	20	8			

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dan telah disesuaikan dengan tabel peringkat komposit dari masing-masing rasio yang ada. Jumlah peringkat komposit yang ada adalah lima peringkat dan dikalikan dengan rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak enam rasio, sehingga jumlah nilai kompositnya adalah sebesar 30 (tiga puluh). Setelah memberikan peringkat pada masing-masing rasio, maka akan diperoleh nilai

komposit aktual. Nilai tersebut akan dijadikan penilaian untuk menentukan tingkat kesehatan yang diperoleh dengan cara membagi nilai aktual dengan total nilai komposit yang selanjutnya dipersentasekan dengan cara mengalikan 100 persen. Nilai akhir tersebut akan disesuaikan dengan tabel peringkat komposit akhir yang telah ditetapkan sebelumnya dalam metode RGEC ini. Peringkat tersebutlah yang akan memberikan cerminan kepada bank tersebut seberapa sehat pengelolaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Berikut adalah proses penetapan nilai komposit yang selanjutnya akan disesuaikan dengan Tabel peringkat komposit.

Pada tahun 2017 diperoleh nilai aktual yaitu sebesar 27 (20+4+3). Nilai tersebut dibagi dengan nilai kompositnya yaitu sebesar 30 dan dikalikan 100 persen. Diperoleh hasil dari perhitungan tersebut sebesar 90,00%. Nilai inilah yang akan disesuaikan dengan peringkat komposit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan untuk tahun 2018 diperoleh nilai aktual yaitu sebesar 28 (25+3). Nilai tersebut dibagi dengan nilai kompositnya yaitu sebesar 30 dan dikalikan 100 persen. Diperoleh hasil dari perhitungan tersebut sebesar 93,33%. Nilai inilah yang akan disesuaikan dengan peringkat komposit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2019 diperoleh nilai aktual yaitu sebesar 28 (20+8). Nilai tersebut dibagi dengan nilai kompositnya

yaitu sebesar 30 dan dikalikan 100 persen. Diperoleh hasil dari perhitungan tersebut sebesar 93,33%. Nilai inilah yang akan disesuaikan dengan peringkat komposit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah mendapatkan nilai aktual yang didasarkan pada peringkat yang diperoleh dalam perhitungan tersebut, selanjutnya nilai tersebut disesuaikan dengan tabel peringkat komposit untuk melakukan penentuan tingkat kesehatan Bank Aceh Syariah. Nilai tersebut akan mencerminkan kondisi kesehatan dari Bank Aceh Syariah. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan analisis yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia yang telah ditetapkan dan dipublikasikan sebelumnya.

Tabel 4.13
Penilaian Tingkat Kesehatan PT Bank Aceh Syariah
Periode 2017-2019

Tahun	Nilai (%)	Peringkat	Predikat
2017	90,00	1	Sangat Sehat
2018	93,33	1	Sangat Sehat
2019	93,33	1	Sangat Sehat

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Bank Aceh Syariah memperoleh nilai 90%. Nilai ini adalah nilai paling rendah dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019 yang memperoleh nilai yang sama yaitu 93,33%. Hal ini dikarenakan pada perhitungan pada Tabel 4.12 diperoleh nilai aktual pada tahun 2017 yaitu sebesar 27 dari nilai total aktual yaitu 30. Artinya nilai yang didapat berkurang 3 poin, disebabkan oleh perolehan komponen *Good Corporate Governance* (GCG)

menduduki peringkat 3 dan memperoleh nilai kompositnya hanya 3 dari total nilai komposit tertinggi yaitu 5. Selain itu juga perolehan komponen *capital* (permodalan) pada tahun 2017 menduduki peringkat 2 dan memperoleh nilai kompositnya hanya 4. Hal inilah yang menyebabkan perolehan nilai akhirnya yaitu hanya sebesar 90%.

Pada tahun 2018 dan 2019 memperoleh nilai yang sama yaitu sebesar 93,33%. Hal ini dikarenakan pada perhitungan nilai aktual pada tahun 2018 dan tahun 2019 juga memperoleh nilai yang sama yaitu sebesar 28 dari nilai total aktual yaitu 30. Artinya nilai yang didapat hanya berkurang 2 poin. Akan tetapi ada perbedaan penyebab terjadinya berkurangnya poin tersebut, dimana pada tahun 2018 itu disebabkan oleh perolehan komponen *Good Corporate Governance* (GCG) yang menduduki peringkat 3 dan memperoleh nilai kompositnya hanya 3 dari total nilai komposit tertinggi yaitu 5. Sedangkan pada tahun 2019, berkurangnya poin disebabkan oleh perolehan komponen *Good Corporate Governance* (GCG) menduduki peringkat 2 dan memperoleh nilai kompositnya hanya 4, dan juga perolehan komponen *capital* (permodalan) pada tahun 2019 menduduki peringkat 2 dan memperoleh nilai kompositnya hanya 4 yang menurun dari tahun 2018, dimana pada tahun 2018 menduduki peringkat 1 dengan nilai komposit 5. Hal inilah yang menyebabkan perolehan nilai akhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu sebesar 93,33%.

Perolehan nilai akhir yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 ke tahun 2018 dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan (konstan) ini tidak berpengaruh terhadap Peringkat Komposit secara keseluruhan. Hal ini dapat diketahui dari tabel 4.13. Berdasarkan tabel 4.13 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017-2019 Bank Aceh Syariah mendapatkan penilaian yang sangat baik, dengan memperoleh Peringkat Komposit 1 dengan predikat Sangat Sehat.

Perolehan Peringkat Komposit 1 ini mencerminkan, bahwa Bank Aceh Syariah pada periode 2017-2019 secara umum mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis yang mungkin terjadi, baik dari faktor internal maupun eksternal lainnya. Terdapat kelemahan di dalam faktor-faktor tersebut, maka secara umum kelemahan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Keberhasilan yang diperoleh oleh pihak Bank Aceh Syariah mencerminkan kinerja yang telah dicapai oleh pihak manajemen Bank Aceh Syariah. Pencapaian ini merupakan prestasi yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penilaian tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah Periode 2017 dengan menggunakan metode RGEC memperoleh nilai 90,00%, artinya tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah menduduki Peringkat Komposit 1 dengan predikat Sangat Sehat.
2. Penilaian tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah Periode 2018 dengan menggunakan metode RGEC memperoleh nilai 93,33%, artinya tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah menduduki Peringkat Komposit 1 dengan predikat Sangat Sehat.
3. Penilaian tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah Periode 2019 dengan menggunakan metode RGEC memperoleh nilai 93,33%, artinya tingkat kesehatan PT Bank Aceh Syariah menduduki Peringkat Komposit 1 dengan predikat Sangat Sehat.
4. Prestasi ini merupakan pencapaian yang pantas untuk dibanggakan oleh pihak PT Bank Aceh Syariah. Kendati Bank Aceh merupakan bank milik pemerintah Aceh yang fokus kegiatan operasionalnya di provinsi Aceh, namun Bank Aceh mampu meningkatkan prestasinya. Untuk kedepan Prestasi ini


tetap harus dipertahankan serta peningkatan yang lebih optimal oleh pihak manajemen dalam mengelola operasional selalu dijaga, sehingga PT Bank Aceh Syariah mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi PT Bank Aceh Syariah, dituntut untuk tetap mampu menjaga tingkat kesehatan bank pada tahun-tahun berikutnya guna memberikan kepercayaan bagi para *stakeholder* yang terkait dengan Bank Aceh. Bank Aceh Syariah juga perlu memberikan perhatian lebih pada rasio-rasio yang memperoleh predikat Cukup Sehat agar tidak berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank secara umum. Seperti halnya GCG pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang memperoleh predikat Cukup Baik, namun pada tahun 2019, GCG Bank Aceh meningkat menjadi predikat baik, sehingga diharapkan Bank Aceh dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan agar selanjutnya dapat memperoleh predikat Sangat Baik. Peningkatan rasio tersebut dapat memberikan kontribusi besar terhadap Bank Aceh sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatannya.

2. Masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan dapat lebih kritis dalam mengambil keputusan investasi utamanya yang berkaitan dengan dunia keuangan dalam hal ini perbankan. Masyarakat diharapkan mampu memilih lembaga keuangan yang berkualitas dalam hal ini pemilihan bank dengan tingkat kesehatan yang ditoleransi oleh Bank Indonesia, sehingga risiko akan terjadinya kerugian dalam investasi dapat ditekan. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada PT Bank Aceh Syariah sebagai bank daerah di Aceh.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitiannya dengan menambahkan rasio-rasio keuangan lainnya sebagai alat ukur dari faktor-faktor dalam metode RGEK. Dengan penambahan rasio tersebut diharapkan dapat meningkatkan keakuratan penelitian ini agar semakin dipercaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, Puji. (2014). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 3(1): 1-12.
- Budisantoso, T dan Triandaru, S. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank Aceh Syariah. (2021). Laporan Tahunan Publikasi Bank Aceh Syariah. Diakses Pada 20 Januari 2021 Melalui <https://www.bankaceh.co.id/?cat=9>.
- Calista, Avissa. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Dengan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Tahun 2012. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Elizabeth. (2015). Essential Leadership Skills for Motivating and Developing Staff. *Journal Nursing Management*. 18(5): 5-32.
- Fitriano, Yun., dan Sofyan, Ririn Marlina. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Penerapan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*) Pada PT. Bank Bengkulu. *Management Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*. 14(1): 73-91.
- Ginting, Ramlan. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hayat. (2012). *Kontribusi Islam Terhadap Masa Depan Peradaban di Asia Tenggara*. Jakarta: UI.

- Hasibuan, Malayu. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Husaeni, Uus Ahmad. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap *Return On Asset* Pada BPRS Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 5(1): 1-16.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarman A. (2006) *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama Cetakan Kesebelas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khoiriyah, Nikmatul. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC. *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
- Lathifah, Lina. (2017). Analisis Kesehatan Bank Menggunakan Model Rgec (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*. 5(1): 19-28.

- Mandasari, J. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Metode Rgec Pada Bank Bumn Periode 2012-2013. *Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis*. 3(2): 363-374.
- Maramis, Pingkan Aprilia. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEK (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Periode 2015-2018. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 24(4): 40-69.
- Martono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mawardi, Wisnu. (2017). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Assets Kurang Dari 1 Triliun). *Jurnal Bisnis Strategi*. 14(1): 83-94.
- Miles dan Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong J. Laxy. (2006). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Narwawi. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nofinawati. (2015). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah (JURIS)*. 14(2): 168-183.
- Pandia. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan *Risk Profile* (Risiko Profil).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Prastyananta, Fungsi., Muhammad Saifi, dan Maria Goretti Wi Endang NP. (2016). Analisis Penggunaan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Bank. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 35(2): 68-76.
- Rivai, Veithzal. (2013). *Credit Management Handbook, Manajemen Perkreditan, Cara-Cara Mudah Menganalisis Kredit*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Safariah. (2015). Pengaruh Risk Profile, dan Capital terhadap Pertumbuhan Laba Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Skripsi Tidak Dipublikasi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Skousen, Stice, dan Stice. (2012). *Intermediate Accounting, Edisi 17*. Western Thomson Learning.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukmadinata. (2010). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung Alfabeta.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011. Tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum. Diakses Pada 20 Desember 2020 Melalui https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Documents/7560419573a843e886aea5e2aecc0c49SENo13_24_DPNP.pdf.

Umam dan Utomo. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



